

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
TRAFFICKING DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH**

**NURHALIZA**

**NPM : 91911403161025**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penelitian Dengan Judul “Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Ditinjau Dari Hukum Pidana” yang disusun oleh :

Nama : Nurhaliza  
NPM : 91911403161025  
Program Studi : Ilmu Hukum

Poso, Juli 2023


MENGETAHUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



ERWIN TAROREH, SH.,MH

PEMBIMBING II



JAMAL TUBAGUS, SH.,MH

DEKAN




DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH

KETUA PROGRAM STUDI




ERWIN TAROREH, SH.,MH

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 22 Juni 2023

**Panitia Ujian**  
**Ketua (Dekan)** : Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH.,MH   
**Sekretaris** : Albert Morangki, SH.,MH   
**Anggota** : Erwin Taroreh, SH.,MH   
**Penguji** : Erwin Taroreh, SH.,MH   
: Jamal Tubagus, SH., MH   
: Suzanna Lumeno, SH.,MH   
: Darma R.Penyami, SH.,M.Th.,M.Ap 

DEKAN,

  
Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH

LULUS PADA TANGGAL, 22 JUNI 2023

## ABSTRAK

**Nurhaliza. 91911403161025. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Ditinjau Dari Hukum Pidana.** Dibimbing oleh Erwin Troreh dan Jamal Tubagus.

**Kata Kunci :** Perdagangan Orang, Anak Korban, Hak Anak

Pasal 38 sampai 40 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan UU yang diatur secara khusus, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimana anak korban mendapatkan perlindungan perdagangan orang terutama bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia karena anak juga makhluk hidup yang mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaturan hukum pidana dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban trafficking. 2). Bagaimana Upaya hukum pidana dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban trafficking.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Pendekatan Perundang-undangan menganalisis norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## ABSTRACT



**NURHALIZA.** 91911403161025. Analysis of Legal Protection Efforts for Child Trafficking Victims in View of Criminal Law. Supervised by Erwin Taroreh and Jamal Tubagus.

Articles 38 to 40 of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of human trafficking are laws that are specifically regulated, Law Number 23 of 2002 concerning child protection in which child victims receive protection for human trafficking, especially for children who are victims of criminal acts. The Convention on the Rights of the Child (KHA) emphasizes that children have the right to receive child protection for any purpose and in any form. Law Number 39 of 1999 concerning human rights because children are also living creatures who receive human rights protection.

The problem formulation in this research is 1). How does criminal law regulate the protection of children as victims of trafficking? 2). How criminal law measures to fulfill the rights of children who are victims of trafficking. This research uses a normative legal research method, a statutory approach. The Legislative Approach analyzes applicable norms. This research uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

*Keywords: Human Trafficking, Child Victims, Children's Rights*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	10
B. Pengertian Trafficking .....	13
C. Pengertian Anak .....	15
D. Pengertian Korban.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah .....	19
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	19
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	20
D. Metode Analisis Masalah .....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking.....	22
B. Upaya Hukum Pidana Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Menjadi Korban Trafficking .....	33
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	47

B. Saran.....48

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan manusia/trafficking telah lama terjadi pada Indonesia dan adalah merupakan tindakan yang bertentangan menggunakan harkat serta martabat manusia. Setiap orang menjadi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak sesuai menggunakan kemuliaan harkat serta martabatnya sebagai manusia yang dilindungi pada Undang-Undang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan istilah lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Perdagangan manusia/trafficking sebagai kabar sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam yang terjadi pada banyak sekali di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Rendahnya tingkat Pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan serta kesulitan perekonomian artinya beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia/trafficking, khususnya perdagangan manusia terhadap anak dan perempuan, Oleh karena itu masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara buat memenuhi kebutuhan hidup salah satunya melalui perdagangan orang/trafficking. Perdagangan orang/trafficking memang bisa di sebut suatu kejahatan yang buruk bagi humanisme. Namun isu tentang apa itu perdagangan orang/trafficking masih sangat kecil pengetahuannya terutama bagi masyarakat yang tinggal pada wilayah terpencil di Indonesia.

Masalah perdagangan orang yang dilakukan memang merupakan masalah yang sangat kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari element-factor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang erat kaitannya dengan perdagangan anak bahkan digunakan dalam kerangka kebijakan politik untuk mentransformasikan tenaga kerja murah. Yang digunakan untuk menekan biaya produksi cenderung dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang/trafficking merupakan salah satu kejahatan yang korbannya rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan, terutama pada perempuan dan anak-anak.

Anak-anak beresiko diperdagangkan dan dieksploitasi. Korban kejahatan adalah orang yang paling menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana perdagangan anak atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang terus meningkat setiap tahunnya, dan anak-anak termasuk yang paling rentan menjadi korban dalam kasus kejahatan/pelanggaran ini. Korban perdagangan anak banyak mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kasus-kasus ini biasanya melibatkan eksploitasi keuangan, aktivitas seksual komersial, dan aktivitas kriminal lainnya. Ketentuan yang melarang perdagangan orang terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku untuk mencapai tujuannya. Kerja paksa juga paksa juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Apakah

itu perbudakan, pelecehan seksual, atau apapun yang berhubungan dengan perdagangan orang/trafficking, hal itu secara jelas terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur perdagangan orang dan mengatur tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini kemudian secara khusus melindungi kepentingan hukum pada korban perdagangan orang. Adanya Undang-Undang ini membuat ancaman hukuman bagi pelaku perdagangan orang tidak lagi bergantung pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut sebagian kalangan belum memberikan perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu lemah.

Anak sangat berharga bagi keluarga dan sangat penting bagi negara kita karena anak adalah generasi penerus bangsa. Sementara itu, Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002, dan kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dimana anak korban perdagangan orang mendapat perlindungan perdagangan orang terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Indonesia telah mengakui hak-hak anak dalam beberapa instrument hukum internasional dan nasional. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang ada saat ini dengan praktik pencegahan dan penanggulangan tindak

pidana perdagangan orang pada anak. Oleh karena itu, Pendidikan hukum bagi korban perdagangan anak harus ditingkatkan dan diperkuat lagi.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUTPPO). Yang mana dimaksud dalam UUTPPO bukan hanya melindungi orang-orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena anak juga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang paling rentan, maka UUTPPO juga memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat dilihat pada Pasal 5 UUTPPO dan Pasal 6 UUTPPO, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dimaksud adalah:

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain itu, UUTPPO juga memberikan pelayanan khusus bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Pelayanan khusus itu dapat dilihat pada pasal 38, pasal 39 dan pasal 40. Pasal-pasal tersebut dibuat untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang harus diperhatikan agar tidak membebani anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. yang mana ada pada pasal tersebut:

#### Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

#### Pasal 39

1. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
2. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
3. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

#### Pasal 40

1. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Di Indonesia, perdagangan anak dan perempuan bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi, tetapi juga untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa dan praktik perbudakan di beberapa sektor informal seperti pekerja rumah tangga atau ibu pengganti.

Seperti halnya manusia, anak yang berusia 0 hingga 18 tahun merupakan individu yang masih dalam perkembangan fisik, mental, dan intelektual. Memang, anak-anak rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia. Anak-anak memiliki hak khusus menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia, dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang/trafficking. Dalam hal ini, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari tindak pidana penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun, Pasal 35. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk mencegah dan mengatasi masalah perdagangan orang/trafficking, misalnya melalui penyusunan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perolehan RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak) atau Tempat Penampungan Darurat Untuk Anak-anak.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah memberikan bantuan hukum bagi anak yang tujuannya

adalah agar hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dapat diwujudkan dalam tindak pidana, dengan proses menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, dan hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan hak anak tersebut.

Di Indonesia, kejahatan ini harus diwaspadai secara terus-menerus. Jangan biarkan sindikat perdagangan orang menjadi liar dengan cara apapun. Jika Indonesia lengah, wajar jika Indonesia nantinya masuk dalam daftar negara yang mengabaikan penanganan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu perdagangan manusia harus selalu dicegah. Tetap diperhatikan apa yang terjadi di Indonesia agar para penjahat dengan berbagai modusnya dan cara yang sangat mengganggu tidak berkembang dan merajalela di Indonesia.

Kasus perdagangan anak di Indonesia telah mencapai 52% selama dari tahun 2021 hingga tahun 2022, menurut catatan Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2021 telah di temukan 11 kasus perdagangan anak, sedangkan pada tahun 2022 kasus tersebut bertambah menjadi 21 kasus perdagangan anak. Ironisnya hal tersebut di lakukan oleh untuk tujuan eksploitasi ekonomi dan seksual komersial. Rendahnya tingkat ekonomi dan Pendidikan menjadi pemicu banyaknya anak-anak terutama anak perempuan yang menjadi korban kejahatan perdagangan anak, contoh satu modus yang di lakukan pelaku adalah seperti dengan mengiming-imingi pekerjaan yang menarik missal dengan menaruh iklan di media social. Kasus perdagangan anak di Indonesia hingga saat ini masih belum tuntas.

Dalam hal ini, peran hukum pidana dalam melindungi anak korban perdagangan orang/trafficking dapat ditelaah, bagaimana peraturan perundang-undangan hukum pidana terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan hambatan yang dihadapi hukum pidana dalam melindungi anak korban perdagangan orang/trafficking mempengaruhi hak-hak anak korban perdagangan orang/trafficking.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, Adapun rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban trafficking?
2. Bagaimana upaya hukum pidana dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban trafficking?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban trafficking?
2. Untuk mengetahui upaya hukum pidana dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban trafficking

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi meneliti sendiri, dengan menambah pengetahuan peneliti sendiri dibidang trafficking. guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kelulusan sebagai Sarjana Hukum.

2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman hukum pidana tentang korban trafficking anak dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan hukum tentang trafficking terhadap anak agar tidak menjadi kekhawatiran.
3. Hasil penelitian yang berfokus pada anak korban trafficking ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar khususnya anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bariah Mozasa, Chairul. 2005, Aturan-aturan Hukum Trafficking [perdagangan perempuan dan anak], USU Press, Medan.
- Bisma Siregar dkk. 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta.
- Bisma Siregar dalam Irma Setyowati Seomitra. 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Farhana. 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Ed. 1; Cet. 2; Sinar Grafika, Jakarta.
- Irma Setyowati Seomitra. 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Made, Sadhi Astuti. 2003, Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak, Um Press, Malang.
- Maidin Gultom. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Cetakan Keempat. PT Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Unicef, Perlindungan Anak, (Jakarta : Harapan Prima, 2003).
- Unicef. 2003. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Harapan Prima, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

**Jurnal**

Abdullah, Dadang. [2017]. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Al'Adl*, IX[2], 231-243

Lukwira, A. L. [2017]. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1[1], 56-70

Sumirat, Iin Ratna. [2017]. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3[1], 19-30